

Kanwil II KPPU Temukan Kelangkaan Beras di Ritel Modern Lampung, Ini Penyebabnya



Sumber gambar : <https://radarlampung.disway.id/read/689471/kanwil-ii-kppu-temukan-kelangkaan-beras-di-ritel-modern-lampung-ini-penyebabnya/15>

RADARLAMPUNG.CO.ID - Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kanwil II KPPU) menemukan adanya kelangkaan beras pada ritel modern di Provinsi Lampung.

Berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) terhadap tujuh ritel modern, KPPU mendapati tidak tersedianya komoditas beras.

Sidak yang dilakukan Kanwil II KPPU ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi adanya permainan harga dan penahanan pasokan oleh pelaku usaha tertentu serta stabilitas komoditas di Lampung jelang Bulan Ramadhan.

Kepala Kanwil II KPPU Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, kelangkaan beras pada ritel modern di Lampung mulai terjadi sejak minggu kedua bulan Februari 2024.

Berdasarkan informasi, kata Wahyu Bekti Anggoro, kelangkaan terjadi karena produsen beras tidak mendistribusikan beras kepada ritel modern dengan alasan harga.

Ritel modern tidak bisa menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sedangkan harga jual di tingkat produsen sudah berada di atas HET.

Lanjut Wahyu Bekti Anggoro, berdasarkan pantauan pada pasar tradisional di Provinsi Lampung, KPPU juga mendapati harga komoditas beras premium dan medium berangsur mengalami kenaikan.

Kenaikan hingga mencapai Rp 15.900 per kg untuk beras premium atau naik 14 persen dari minggu sebelumnya dan berada 14 persen di atas HET.

Sedangkan harga beras medium Rp 15.000 per kg atau naik 11 persen dari minggu sebelumnya dan berada 38 persen di atas HET (Perbadan No.7/2023 HET Beras Premium Lampung Rp 13.900 per kg dan Beras Medium 10.900 per kg).

KPPU juga mendapati kenaikan harga pada beberapa komoditas lainnya seperti cabai merah keriting yang saat ini berada pada harga Rp 70.000 per kg atau naik 17 persen dan berada 27 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) (Perbadan No.17/2023 HAP cabai merah keriting Rp 37.000 per kg – Rp 55.000 per kg).

Telur ayam ras berada pada harga Rp 27.000 per kg atau naik 4 persen namun masih berada pada batas HAP (Perbadan No. 5 Tahun 2022 HAP Telur Ayam Ras Rp 27.000 per kg).

Harga Gula Konsumsi sebesar Rp 16.000 per kg berada 10 persen di atas HAP (Perbadan No. 17 Tahun 2023 HAP Gula Konsumsi Rp 14.500 per kg).

Harga bawang merah Rp 27.500 per kg atau naik 2 persen dan berada 34 persen di bawah HAP (Perbadan No. 17 tahun 2023 Bawang Merah Rp 36.500 per kg – Rp 41.500 per kg).

Selanjutnya, harga Daging Ayam Ras sebesar Rp 35.000 per kg atau mengalami kenaikan 6 persen namun masih berada di bawah HAP (Perbadan No.5 Tahun 2022 HAP Daging Ayam Ras Rp 36.750 per kg).

Daging sapi terpantau stabil berada pada harga Rp 130.000 per kg. Harga minyak goreng rakyat curah terpantau sebesar Rp 16.000 per kg atau naik 2 persen dan berada 3 persen di atas HET sedangkan minyak goreng rakyat kemasan Minyakita sebesar Rp 16.000 berada 14 persen di atas HET.

Dijelaskan Wahyu Bakti Anggoro, sidak ini dilakukan guna menekankan kepada pelaku usaha untuk berhati-hati dalam menaikkan atau menentukan harga komoditas pangan yang berdampak langsung kepada masyarakat, dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999, terlebih jika ada potensi kartel di baliknya.

Sumber Berita

1. Kanwil II KPPU Temukan Kelangkaan Beras di Ritel Modern Lampung, Ini Penyebabnya, <https://radarlampung.disway.id/read/689471/kanwil-ii-kppu-temukan-kelangkaan-beras-di-ritel-modern-lampung-ini-penyebabnya/15>, Selasa 13 Februari 2024; dan

2. KPPU Temukan Ketersediaan Beras di Ritel Modern Lampung Melompong, <https://sumatra.bisnis.com/read/20240213/534/1740328/kppu-temukan-ketersediaan-beras-di-ritel-modern-lampung-melompong>, Selasa 13 Februari 2024.

Catatan

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan sebagai berikut:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum;

Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi mengatur sebagai berikut:

1. Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disebut HET Beras adalah harga tertinggi penjualan Beras di tingkat konsumen.
2. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
3. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan penjualan Beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan HET Beras.
4. Pelaku Usaha Pangan yang melakukan penjualan Beras dalam kemasan eceran ke konsumen wajib mencantumkan:
 - a. informasi HET Beras; dan
 - b. informasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaku U saha Pangan yang melakukan penjualan Beras yang dibungkus dihadapan pembeli wajib mencantumkan informasi HET Beras pada media informasi yang berdekatan dengan tempat penjualan.